



WAKAF PRODUKTIF PADA SPBU SYIRKAH AMANAH: TELAAH MANAJEMEN DAN HUKUM ISLAM

Azhar Muttaqin¹, Arini Sulistyaningati²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: azhar@umm.ac.id¹, arinisulistyaningati@umm.ac.id²

ABSTRACT

This article discussed the productive waqf management model in the form of waqf assets converted into shares in order to run a productive business. The research method used is qualitative with a field research model and also performs content analysis with a sociological juridical approach. This article found that the management of productive waqf carried out by the Syirkah Amanah gas station is a form of developing waqf assets into an ideal productive waqf and can be a reference of its consistently applying the 4 main elements that must exist in the management of productive business; planning (*al-takhthith*), organizing (*al-tanzim*), leadership (*al-qiyadah*), and supervision (*al-riqabah*). From just vacant land and rice fields being leased, the management of which is not much, to a productive business with a yield of hundreds of millions of rupiah, so that it can independently finance the development and education of 2 male and female orphanages. In addition, the transitional form of the function of waqf property has referred to Islamic law, as well as positive, namely Law no. 41 of 2004 concerning waqf. The profit sharing model also refers to the law which requires 90% for social funds and only 10% for managers. Because the management is under the auspices of the Muhammadiyah association, it must also refer to the technical rules or regulations for the management of Muhammadiyah's business charity. The existence of these rules does not conflict with the applicable laws and regulations, so they can be synergized.

Keywords: Management, Productive Endowment, Profit Sharing, Endowment Law

ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan model pengelolaan wakaf produktif berupa aset wakaf yang dikonversi ke dalam lembar saham SPBU dalam rangka menjalankan usaha produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan model field research dan juga melakukan analisa isi (content analysis) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Artikel ini menemukan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan SPBU Syirkah Amanah merupakan salah satu bentuk pengembangan harta wakaf menjadi wakaf produktif yang ideal dan bisa menjadi acuan dalam konsistensinya menerapkan 4 unsur utama yang harus ada dalam manajemen pengelolaan usaha produktif, yaitu; perencanaan (*al-takhthith*), pengorganisasian (*al-tanzhim*), kepemimpinan (*al-qiyadah*), dan pengawasan (*al-riqabah*). Dari hanya sebagai lahan kosong dan persawahan yang disewakan pengelolaannya, yang hasilnya tidak seberapa, menjadi usaha produktif dengan hasil ratusan juta rupiah, sehingga bisa membiayai secara mandiri pengembangan dan pendidikan 2 panti Asuhan Putra dan Putri. Selain itu, bentuk peralihan fungsi harta wakaf sudah mengacu pada hukum Islam, maupun positif, yaitu UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Model pembagian hasil keuntungan juga mengacu pada undang-undang yang mengharuskan 90% untuk dana sosial dan hanya 10% untuk pengelola. Karena pengelolaannya di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah, maka juga harus merujuk pada kaidah atau aturan teknis tata kelola amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah. Keberadaan kaidah itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bisa disinergikan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Produktif, Profit Sharing, Hukum Wakaf



Pendahuluan

Peran wakaf sebagai salah satu model filantropi Islam yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat terus mengalami progresifitas dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman. Secara umum, wakaf telah memainkan perannya yang sangat besar dalam membangun pertumbuhan masyarakat Islam secara global. Pertumbuhan dan pemanfaatan wakaf dari waktu ke waktu menunjukkan betapa wakaf telah terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat Islam dunia. Azyumardi Azra juga menegaskan hal tersebut, dengan banyaknya sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya yang ditopang dari dana wakaf. (Azra, 2004)

Ini semua terjadi dan berlaku sejak masa-masa awal Islam, hingga masa keemasan. Seperti pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah dan Turki Utsmani, wakaf telah dikembangkan untuk bisa membiayai pendidikan, seperti memberikan beasiswa dan membangun fasilitas-fasilitas pendidikan (Azra, 2004). Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah mencetak ulama-ulama besar di Mesir, Al-Azhar misalnya, yang usianya sudah ratusan tahun, dapat berdiri dari pengembangan aset wakaf. Universitas Nizamiyah di Baghdad juga melakukan hal yang sama. Universitas ini pernah dipimpin Imam besar, al-Ghazali. Begitu juga dengan Universitas al-Zaitunyah, membiayai ribuan dan dosennya dari penjuru dunia dari hasil dana wakaf. Termasuk penerbitan buku-buku yang kemudian dibagikan secara gratis atau dijual murah, notabene menjadikan sumber dananya dari hasil wakaf (Achmad Djunaidi and Thobieb Al-Asyhar, 1998). Demikian juga dana wakaf digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, seperti pada abad 10M (991-993M), di bangun jembatan, rumah sakit, dan penginapan dengan harga terjangkau di Iran Selatan. Di Baghdad dibangun perpustakaan yang terkenal yang dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan dan pengajaran (Said Amir Arjomand, 1998). Pengembangan dan pemanfaat ini terus berlanjut hingga sekarang.

Menurut Miriam Hoexter, di antara beragam bentuk filantropi Islam, seperti sedekah, zakat, infak, hanya wakaflah yang kuat pelebagaannya dan mampu berkembang secara lebih progresif dan berpotensi besar mensejahterakan umat (Mirriam Hoexter, 2003). Transaksi wakaf sesungguhnya sudah ada pada zaman pra Islam, hanya saja namanya tidak dikenal sebagai wakaf. Keberadaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang tidak ada kepemilikannya, mengindikasikan sudah ada pratek wakaf sebelum masa kenabian. Bahkan dalam sejarah mesir kuno, Yunani dan romawi, praktik wakaf sudah dilakukan. Ramses II di Mesir memberikan area “Abidus” tempat ibadahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan tanpa menguasai harta pokoknya lagi.

Bahkan di Kerajaan Jerman sudah ada peraturan yang memberikan modal kepada anggota keluarga untuk dikelola secara bergantian dari pria hingga wanita, dengan syarat tidak dibolehkan untuk dihibahkan atau diwariskan (Syibli Syarjaya).

Pada masa Rasulullah saw. baru dikenalkan istilah wakaf, yang pengertiannya sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, yaitu sebagai perbuatan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap menjaga keberlangsungan harta tersebut, guna dibelanjakan atau digunakan pada hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Ini pendapat yang lazim dikenal dalam kitab-kitab fikih bermazhab Syafi'iyah (Ahmad Sarwat, 2018). Secara umum seperti itu pulalah definisi wakaf dari kalangan Hanabilah, Malikiyah dan Hanafiyah, kalau pun ada perbedaan, tidak sampai merubah makna dan fungsi dari wakaf yang dapat dibedakan dari sedekah, infak dan zakat (Oni Sahroni, 2019).

Lebih luas lagi wakaf didefinisikan oleh Dirjen Masyarakat Islam Kementerian agama sebagai; perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Dirjen Masyarakat Islam, 2006).

Jika di masa-masa awal jenis wakaf lebih dikategorikan sebagai wakaf langsung, yaitu bisa segera dimanfaatkan, seperti wakaf berupa tanah pertanian dan perkebunan, wakaf bangunan, bahkan ada wakaf hamba sahaya, yaitu pada masa dinasti Mamluk (Achmad Djunaedi and Thobieb Al-Asyhar, 2006). Maka di era-era selanjutnya praktik wakaf makin hari makin berkembang, seiring dengan perubahan zaman. Bermunculan lah inovasi-inovasi baru di bidang ini, seperti wakaf HAKI, wakaf uang, wakaf saham, yang beberapa di antaranya dikenal sebagai wakaf produktif. Di Indonesia perhatian terhadap wakaf makin mendapat perhatian khusus dan serius dengan diterbitkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, juga PP No. 42 tahun 2006 untuk aturan pelaksanaannya (Badan Wakaf Indonesia, 2007).

Perkembangan konsep dan pemanfaat harta wakaf tentunya juga menuntut manajemen pengelolaan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yaitu tercapainya pemanfaatan yang semaksimal mungkin dari keberadaan harta benda wakaf tersebut. Pada kajian ini, penulis fokus membahas manajemen pengelolaan wakaf produktif berupa aset wakaf yang dikonversi ke dalam lembar saham dalam rangka menjalankan usaha produktif. Fokus kajiannya adalah pada model

manajemen pengelolaannya sekaligus melihat praktik tersebut dalam persepektif hukum Islam. Hal ini didasarkan pada ketertarikan penulis terhadap manajemen pengelolaan tanah wakaf yang digunakan untuk usaha SPBU dan dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Labruk Lor Lumajang. Selain manajemen pengelolaannya, peneliti juga tertarik membahas model *profit sharing* yang didasarkan pada lembar saham yang dimiliki masing-masing pihak yang terlibat, sekaligus bagaimanakah hal tersebut jika dilihat dari kaca mata hukum Islam.

Pembahasan tentang pengelolaan aset wakaf menjadi usaha produktif memang selalu menarik para peneliti wakaf dan pengembangannya. Seperti Yuli Fofa'i, Umar Barhan dan Multifiah yang mengkaji tentang *The Role of Productive Waqf For Public Welfare Study Case of Nadzhir Foundation in University of Islam Malang* (Yuli Rofaid kk, 2016) juga Moh. Amran Mahat, Moh. Yassir Jaffar dan Mohamed Saladin Abdul Rasool yang mengkaji tentang *Potential Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation* (Mohd Amran Mahat dkk, 2015). atau Hasan Asy'ari yang mengkaji *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini* (Hasan Asy'ari,2016). Pembeda penelitian sebelumnya ini dengan tulisan ini ada pada model usaha produktifnya, yaitu SPBU yang dibagi keuntungannya berdasarkan jumlah saham yang dimiliki para pihak, dan bagaimana hal ini jika dilihat dari persepektif hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah penelitian *field research* atau penelitian lapang. Penulis memilih SPBU Muhammadiyah Labruk Lor Lumajang karena sesuai dengan masalah yang penulis teliti. Untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh di lapangan, pendekatan fenomenologis digunakan dengan informannya terdiri dari pimpinan Daerah Muhammadiyah dan pengelola SPBU. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari dan memahami berbagai data yang terkumpul, kemudian merumuskan hasilnya sebagai sebuah kesimpulan. Hasil penelitian kemudian dibahas dengan pendekatan yuridis sosiologis, untuk melihat persoalan tersebut dari persepektif hukum Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. SPBU Muhammadiyah Labruk Lor Lumajang

SPBU ini diberi nama SPBU Syirkah Amanah, dengan nomor 54.673.13 ini terletak di Jalan Letkol Slamet Wardoyo nomor 103 Kecamatan Labruk Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur. Berdiri di atas tanah wakaf Muhammadiyah Lumajang seluas 14.177 m² yang sebelum ada SPBU, dulunya merupakan lahan persawahan, kemudian didirikan Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Lumajang seluas 5.899 m², musholla dan SMK Muhammadiyah Lumajang dengan luas 4.692 m². Sisa tanah tidak dipergunakan apa-apa melainkan hanya sawah produktif yang disewakan kepada pihak lain. Setelah lama sawah tidak tersentuh lagi, maka pada tahun 2006 diinisiasilah mengembangkan tanah tersebut untuk menjadi SPBU.

Untuk membangun SPBU dibutuhkan sekitar 5 Milyar, maka PCM Lumajang menyepakati bahwa permodalan akan menggunakan sistem tanam saham. Per lembar saham dihargai Rp 1.000.000, dan karena SPBU membutuhkan sebanyak Rp 5.600.000.000, maka dikeluarkan sebanyak 5600 lembar saham. Dari hasil musyawarah internal PCM Lumajang, para pemegang saham boleh perorangan dan menjadi investor. Hampir tiga puluh persen saham dimiliki oleh persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan untuk tanah wakaf dikonversi menjadi saham dengan nilai Rp 500.000 per meter persegi sehingga tanah wakaf dinilai dengan 500 lembar saham atau setara dengan Rp 500.000.000. Jadi dari seluruh total permodalan saham wakaf memiliki hak sekitar 10%. Setelah seluruh dana terkumpul mulailah pembangunan pada tahun 2007 dan diresmikan oleh ketua PP Muhammadiyah waktu itu Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A., dan diberi nama SPBU Syirkah Amanah (Aminudin, 2020).

Keberadaan SPBU ini sangat menguntungkan karena terletak di sepanjang jalan raya yang sering dilalui kendaraan, terutama di jalur selatan menuju Malang, melalui Dampit, Lumajang, dan sekitarnya. Jika kita melintasi jalur ini menuju Malang, kita akan melihat bahwa jarak antara SPBU sebelum SPBU Syirkah Amanah cukup jauh, sekitar 7 km, sementara jarak ke SPBU berikutnya adalah sekitar 6 km. Dengan kondisi tersebut, pembangunan SPBU di lokasi ini dianggap sangat menguntungkan. Selain itu, dukungan dari aspek kelembagaan dan sumber daya manusia juga cukup kuat. Misalnya, ketika membutuhkan modal besar, solusi pun ditemukan melalui rapat internal Muhammadiyah, yang menghasilkan keputusan untuk mengumpulkan dana melalui cara membeli sahamnya secara kolektif.

Untuk SDM, para pimpinan, khususnya para direktur dipilihkan dari mereka yang pakar di bidang ekonomi, lalu terpilih lah Bapak Aminuddin sebagai direktur internal, dan beliau seorang sarjana ekonomi. SPBU Syirkah Amanah juga mampu memberi nilai tambah bagi eksistensi sosial ekonomi bagi masyarakat kabupaten Lumajang. Dari total keuntungan bersih terdapat dana CSR yang digunakan untuk memberdayakan tukang becak dan masyarakat kecil di sekitar sebesar 5%. Selain itu, dengan adanya SPBU ini, telah membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja pemula. Dalam mencari karyawan pihak manajemen mengangkat para pegawai dari daerah sekitar Lumajang dan merupakan angkatan kerja serta relatif muda. Tidak hanya pria tetapi juga wanita untuk dijadikan sebagai pengurus minimarket SPBU (Aminuddin, 2020). Dari sini, dapat diilustrasikan manfaat besar dari pengelolaan wakaf secara produktif seperti ini.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan seringkali disandingkan dengan manajemen, seperti manajemen pengelolaan, Secara kata, pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management* dari bahasa Inggris (Hadari Nawawi, 1989). Hal ini sering dipengaruhi penambahan kata yang diambil dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, dan yang paling banyak memang dari bahasa Inggris. Kata *management* kemudian menjadi manajemen dengan kata kerja *to manage* yang memiliki arti mengemudikan, mengelola, mengatur, menjalankan, membina, dan juga termasuk memimpin (Buchari Alma, 2009). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan memiliki beberapa pengertian; yaitu proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, dan juga suatu proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan (Makplus, 2021).

Dalam tulisan ini, pengelolaan wakaf produktif, memang disepadankan dengan kata manajemen wakaf produktif, karena memang ketika bicara teori manajemen, keduanya dapat disamakan, karena mengandung arti; suatu rangkaian usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk merealisasikan usaha-usaha agar sampai pada tujuan yang dicanangkan (Suharsimi, 1993). Pengelolaan (manajemen) memiliki 3 pengertian; pertama, manajemen sebagai sebuah proses, kedua, sebagai usaha kolektif mereka yang melakukan aktifitas manajemen, dan yang ketiga, sebagai suatu *art* (seni) dan juga sebagai ilmu. Pengertian pertama, maksudnya proses melaksanakan suatu aktifitas untuk tujuan tertentu dan bisa diawasi. Untuk pengertian kedua, manajemen merupakan aktifitas manajemen yang dilakukan orang-orang secara kolektif. Sedangkan yang ketiga, manajemen merupakan suatu ilmu atau seni dalam

perencanaan, penyusunan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya yang ada agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan (Manulang, 1990).

Manajemen atau pengelolaan dalam Islam jika merujuk pada pendapat Ahmad al-Shabab dalam bukunya *Mabâdi' u al-Idârah*, meletakkan 4 unsur utama yang harus ada di dalamnya, yaitu perencanaan (*al-takhtîth*), pengorganisasian (*al-tanzhîm*), kepemimpinan (*al-qiyâdah*), dan pengawasan (*al-riqâbah*). Hal ini senada dengan Ahmad Ibrahim Abu Sinn, yang juga mengungkapkan hal yang sama, manajemen atau pengelolaan dalam Islam harus memiliki 4 fungsi standar utama yaitu perencanaan (*al-takhtîth*), pengorganisasian (*al-tanzhîm*), kepemimpinan (*al-qiyâdah*), dan pengawasan (*al-riqâbah*) (Rozalinda, 2015). Berdasarkan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif dapat diartikan sebagai proses membuat perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan dan pengawasan atas berbagai usaha yang dilakukan nazir dalam menggunakan sumber daya organisasi yang ada untuk mencapai sasaran atau tujuan. Pengelolaan atau manajemen ini diperlukan sebagai upaya agar kegiatan atau aktifitas pemanfaatan wakaf produktif dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Secara organisatoris pengelolaan wakaf produktif SPBU Syirkah Amanah di bawah pengawasan Persyarikatan Muhammadiyah, karena aset wakaf yang dicatatkan atas nama Muhammadiyah maka secara terpusat adalah milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. dilakukan secara kolektif yang diafiliasikan kepada organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah. Karena sebagai sehingga untuk melakukan jual beli atau apapun terhadap aset wakaf harus atas ijin pusat terlebih dahulu. Akan tetapi dalam penandatanganan ikrar wakaf diwakilkan oleh Pimpinan Cabang dimana wakaf tersebut berada. Termasuk dalam hal model pengelolaannya, yaitu apakah dikelola untuk usaha produktif atau tidak, diserahkan kepada nazir Muhammadiyah setempat (PP Muhammadiyah, 1972).

Dalam hal perencanaan (*al-takhtîth*), manajemen SPBU Syirkah Amanah tidak menetapkan target khusus untuk laba yang harus diperoleh untuk kedepannya. Menurut Aminuddin, selaku Direktur Internal; selama SPBU masih menghasilkan laba dan pemegang saham puas hal ini menunjukkan keberhasilan manajemen (Aminuddin, 2020). Dalam hal ini, perencanaan yang mencakup penetapan strategi dan tujuan kurang diterapkan oleh pihak manajemen, akan tetapi seperti yang ditulis oleh Suhairi bahwa indikator atau standart fungsi perencanaan dapat dilihat dengan pemaksimum nilai. Dengan kata lain fungsi perencanaan dianggap berhasil apabila terdapat peningkatan nilai aset wakaf dan peningkatan pendapatan

dari aset wakaf (Suhairi, 2021). Peningkatan nilai aset wakaf dapat dilihat dari dibangunnya Rumah Sakit Muhammadiyah di tanah wakaf tersebut, tepat bersebelahan dengan SPBU. Sedangkan, peningkatan pendapatan dapat dilihat dari laba bersih yang diterima SPBU tiap tahunnya.

Jika dalam perencanaan, program, target dan sasaran telah dibuat maka dalam pengorganisasian (*al-tanzhim*) adalah bagaimana mengimplementasikan perencanaan tersebut melalui kerja organisasi yang terstruktur. Di SPBU Syirkah Amanah, struktur organisasi dibuat untuk memudahkan dalam hal pendelegasian wewenang, dan dengan bahasa yang sederhana diharapkan dapat membantu pemahaman *job desk* masing-masing peran di dalamnya. Struktur SPBU Syirkah Amanah terdiri dari, pemilik, dewan pengawas, direktur, pengawas, administrasi, operator, *security* dan *cleaning service*.

Posisi dalam struktur dibuat dengan jelas, contohnya untuk posisi direktur. Direktur eksternal, selain bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja usaha, juga merupakan perwakilan dari PDM Muhammadiyah sebagai pemilik SPBU. Hal ini dikarenakan di dalam aturan Pertamina, tidak diperbolehkan untuk kepemilikan SPBU organisasi, harus perorangan sehingga ditunjuklah Suharyo AP. SH. sebagai Direktur Eksternal sekaligus sebagai perwakilan dari PD Muhammadiyah Lumajang. Sedangkan untuk Direktur Internal yaitu Drs. Aminudin bertugas bertanggung jawab atas seluruh operasional dalam SPBU Syirkah Amanah. Dalam persyarikatan Muhammadiyah untuk distribusi wewenang pengelolaan aset wakaf sudah digambarkan dengan jelas dimana PP Muhammadiyah akan berlaku sebagai pemilik Akta Wakaf, PDM Muhammadiyah Lumajang sebagai pemilik SPBU dan PCM Lumajang sebagai pemilik hak kelola yang juga merupakan pemegang atas 500 lembar saham hasil konversi aset wakaf. Masing-masing memiliki tugas dan wewenang sendiri yang jelas.

Dengan adanya pemisahan wewenang yang jelas, akan meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf. Pihak manajemen berprinsip bahwa bisnis ini adalah bagian dari amal usaha Muhammadiyah, sehingga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama di dalam manajerialnya. Sesuai dengan latar belakang pendidikan Direktur Internal yaitu Bapak Aminuddin dipilih oleh PDM Lumajang karena merupakan lulusan dari fakultas ekonomi, sehingga dirasa mampu mengelola SPBU. Sedangkan untuk Direktur Eksternal yaitu Bapak Suharyo merupakan lulusan dari fakultas hukum sehingga dianggap mampu menjadi penanggung jawab badan usaha UD Syirkah Amanah, sekaligus mewakili PDM Lumajang sebagai pemilik secara administratif. Seluruh pengurus SPBU menjadikan pekerjaan ini

pekerjaan *full time* dan bukan pekerjaan sampingan sehingga memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai nazir profesional.

Dalam hal kepemimpinan (*al-qiyâdah*), SPBU Syirkah Amanah sangat menekankan peran dan fungsi manajer dalam memberikan arahan dan perintah kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja sekaligus meminimalisir penyimpangan. Direktur internal yang bertanggung jawab terhadap operasional SPBU menerapkan sistem *punishment and reward*. Bagi karyawan yang melakukan penyimpangan, akan diberikan surat peringatan hingga pemecatan. Walaupun untuk melakukan penyimpangan penjualan sangatlah sulit, mengingat sistem penjualan langsung terkomputerisasi. Manajemen lebih menekankan etos kerja karyawan dan pelayanan. Sebaliknya *reward* diberikan dengan cara, setiap pembelian BBM 1 liter karyawan akan mendapat Rp. 10.25,-.

Untuk pengawasan (*al-riqâbah*) dalam manajemen SPBU Syirkah Amanah, menerapkan sistem pengawasan berstandar SPBU Pasti Pas!. Artinya pengawasan eksternal akan dilakukan secara langsung oleh pihak Pertamina baik dari segi pelayanan dan juga dalam manajemen. Semua sudah diatur dalam SOP (*Standard Operating Procedure*) PT. Pertamina. Adapun pengawasan internal, terbagi dalam empat bentuk pengawasan; yaitu pengawasan atas kepuasan konsumen, pengawasan atas penyelewengan penjualan, pengawasan atas laporan keuangan dan pengawasan atas penjagaan aset wakaf.

Untuk yang pertama, dengan cara selalu memantau tingkat kepuasan pelayanan terhadap konsumen selama terjadi transaksi. Bapak Aminuddin menjelaskan bahwa pimpinan selalu siap menerima pengaduan via sms kapanpun dari konsumen. Nomor kontak pengaduan tertulis lokasi dekat pengisian untuk memudahkan konsumen mengetahui, dan yang menerima pertama kali info pengaduan adalah pimpinan. Adapun pengawasan terhadap penyelewengan minyak dilakukan secara digital melalui sistem yang terkomputerisasi dan terkoneksi dengan mesing pengisian. Sehingga menurut Bapak Aminuddin penyelewengan sulit terjadi, karena setiap tetes minyak yang keluar akan tercatat dalam komputer.

Dalam hal laporan keuangan, penanggung jawab sekaligus pengawas bendahara adalah direktur internal sendiri. Selanjutnya untuk menjaga agar aset wakaf tidak hilang dan tetap bernilai manfaat (wakaf produktif), pihak SPBU merujuk pada kebijakan yang dimiliki persyarikatan Muhammadiyah, yaitu dengan cara membedakan antara pemegang Akta Wakaf, Pengelola, Pemilik dan Pemilik Hak Kelola, sehingga tidak ada yang bisa membuat keputusan

secara sepihak melainkan harus atas persetujuan dari banyak pihak. Transparansi laporan keuangan yang dibukukan selalu dibagikan dalam RUPS dengan memegang teguh prinsip Amal Usaha Muhammadiyah (PP Muhammadiyah, 2010). Hal ini diterapkan oleh manajemen dalam rangka meningkatkan kepercayaan dari para pemegang saham dan persyarikatan warga Muhammadiyah (Aminuddin, 2020).

3. Model Bagi Hasil Saham Wakaf Produktif

Wakaf produktif dalam bentuk SPBU Syirkah Amanah ini menggunakan sistem permodalan saham, begitu juga dengan tanah wakafnya yang dikonversi menjadi 500 lembar saham. Dengan adanya saham maka dalam setiap laba bersih yang dihasilkan oleh SPBU nantinya akan dibagi untuk para pemegang saham menggunakan metode bagi hasil. Pada tahun 2009 untuk mendirikan SPBU Syirkah Amanah dibutuhkan Rp 5.600.000.000 atau setara dengan 5600 lembar saham. Jumlah pemilik modal terdiri dari 81 perorangan dengan jumlah lembar saham 4.114 lembar (atas nama perorangan) dan 1.456 lembar dimiliki oleh 13 lembaga (atas nama organisasi) dalam persyarikatan Muhammadiyah (PDM, AUM, dan PCM). Para pemegang saham yang tergolong lembaga dalam persyarikatan Muhammadiyah memiliki 2 macam pembelian yaitu:

- a. Membeli saham dengan dana dari PCM kecamatan masing-masing dan hasil deviden digunakan untuk operasional PCM.
- b. Pemegang Saham perorangan yang bertempat tinggal di area PCM

Pada RUPS yang akan menghadiri 2 jenis pembelian saham ini hanya ketua PCM Kecamatan masing-masing yang nantinya kemudian diserahkan kepada bendahara PCM untuk dibagikan sesuai kepemilikannya.

Omset rata - rata dari seluruh produk yaitu 30 Ton/Hari atau 30.000 liter. Sedangkan laba bersih SPBU Syirkah Amanah dari awal tahun 2017 hingga 2021 sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---------------------|
| a. Tahun 2017 | Rp 1.085.495.148,12 |
| b. Tahun 2018 | Rp 1.069.486.358,95 |
| c. Tahun 2019 | Rp 1.270.478.105,63 |
| d. Tahun 2020 | Rp 1.358.065.125,00 |
| e. Tahun 2021 | Rp 1.200.072.897,00 |

Pada tahun 2022 laba bersih SPBU Syirkah Amanah periode 1 Januari - 31 Desember 2022 adalah Rp. 1.659.306.967,00. Maka sesuai ketentuan pembagian deviden adalah sebagai berikut :

- a. 10% untuk dana cadangan yaitu sebesar Rp 165.930.697
- b. 20% untuk PDM yaitu sebesar Rp 331.861.393
- c. 70% untuk pemegang saham Rp 1.161.514.877,-

Nilai deviden persaham adalah sebagai berikut: Diketahui : jumlah saham 5600 lembar, dan total deviden yang dibagikan Rp. 1.161.514.877,- sehingga pembagian deviden untuk perlembar saham SPBU Syirkah Amanah Rp. 1.161.514.877,- /5600= Rp. 207.413,-/lembar. Infaq pada masyarakat termasuk dalam biaya operasional yang jumlahnya mencapai Rp. 95.000.000. Dana Sosial pada masyarakat dan lembaga sosial pengeluarannya masuk dalam biaya operasional yang jumlahnya mencapai Rp. 89.720.668.

Dasar penetapan presentase diatas disebut *Kaidah*. *Kaidah* adalah aturan teknis atau tata kelola amal usaha yang ditetapkan oleh majelis ekonomi dan majelis wakaf persyarikatan Muhammadiyah. Berdasarkan aturan tersebut :

- a. Cabang : 40%
- b. Daerah : 25%
- c. Wilayah :15%
- d. Pusat :10%

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lumajang sebagai pihak yang berhak atas 500 lembar saham bentuk konversi dari tanah wakaf juga berhak atas hasil deviden yang diterima dari lembar saham tersebut. Kurang lebih Rp 100.000.000 deviden yang diterima pada tahun 2022. Menurut Ketua PCM Lumajang Bapak Sentot hasil dari saham tersebut 90% diberikan seluruhnya kepada Panti Asuhan Muhammadiyah baik Putra maupun Putri (Sentot, 2020).¹

Saham yang dimiliki oleh PCM Lumajang terbagi menjadi 3 yaitu milik Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Lumajang, SMP/MI Lumajang dan Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Lumajang. Saham wakaf terdapat dalam kelompok saham PCM Lumajang dengan nama pemilik Panti Asuhan Putra Muhammadiyah PCM Lumajang. Maka dalam hal ini Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lumajang dalam laporan keuangan SPBU Syirkah Amanah tahun 2022 sebagai berikut (dalam rupiah).

Tabel 1. Saham PCM Lumajang

¹ Sentot, "Wawancara Dengan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lumajang" (Dokeumen Hasil Wawancara, 2020).

No	Nama Pemilik	Jml	Nilai Deviden per Saham	Total Terima Deviden
1	PA. Putri Muh	100	Rp 207.413	Rp 20.741.300
2	SMP MI Lumajang	10	Rp 207.413	Rp 2.074.130
3	PA. Putra Muh	500	207.413	Rp 103.706.500
Total		610		Rp 126.521.930

Sumber : Laporan Keuangan SPBU Syirkah Amanah 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa total saham PCM Lumajang 610 lembar namun yang merupakan saham wakaf yaitu 500 lembar yang dimiliki oleh Panti Asuhan Putra sedangkan untuk SMP MI dan Panti Asuhan Putri termasuk dalam PCM Lumajang karena berada di teritorial PCM Lumajang. Dari 610 lembar saham maka PCM Lumajang mendapat total deviden Rp 126.521.930 yang kemudian dibagikan kepada pemilik masing-masing oleh bendahara. Pembahasan yang lebih dalam lagi yaitu perhitungan pada deviden yang diterima dari 500 lembar saham wakaf dari keterangan Bapak Zaenal selaku Pengasuh Panti Asuhan Putra pada tahun ini yaitu dari Laba Bersih 2022 Panti Asuhan Putra mendapat sekitar Rp. 93.000.000 maka perhitungan model bagi hasil dari saham wakaf seperti berikut

Total saham : 500 lembar
 Laba per lembar : Rp. 207.413
 Total bagi hasil : Rp. 103.706.500
 Total diterima PA : Rp. 93.706.500

Maka untuk PCM Lumajang adalah sebagai berikut Rp. 103.706.500 dikurangi Rp. 93.706.500,- = Rp. 10.000.000,-

Jadi PCM Lumajang menerima sekitar Rp 10.000.000 yaitu 10% dari total laba bersih saham wakaf, hal ini sesuai dengan UU No. 41 Pasal 12 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) (Pemerintah RI, 2004). PCM Lumajang sebagai nazir memiliki saham yang merupakan bentuk dari hak kelolanya atas tanah wakaf di daerah teritorialnya yaitu kecamatan Lumajang dan mengambil haknya sebesar 10%.

4. Perspektif Hukum Islam

Wakaf merupakan bagian yang tidak terpisahkan, bahkan kedudukannya termasuk yang terpenting dalam kajian filantropi Islam, dan memiliki dampak besar kepada kesejahteraan umat setelah zakat. Bahkan dalam beberapa kitab fikih, meletakkannya dalam bab tersendiri. Praktik perwakafan di Indonesia selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah no 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam perkembangannya, pemanfaatan harta wakaf tidak hanya secara langsung, namun juga lebih dikelola secara lebih profesional, yang kemudian dikenal sebagai wakaf produktif. Kesadaran umat akan betapa besarnya potensi manfaat harta wakaf jika dikembangkan secara profesional menjadikan pengelolaannya menjadi lebih dioptimalkan. Menurut Mundzir Qahaf, wakaf produktif adalah harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang kemudian hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf (Suhairi, 2022).

Dengan wakaf produktif, diharapkan manfaat yang diberikan lebih besar ketimbang hanya dimanfaatkan secara langsung. Untuk mencapai target manfaat yang lebih besar itu, seringkali bentuk atau model pengelolaan dan pemanfaatan wakafnya menjadi berubah. Seperti tanah wakaf yang dikelola menjadi SPBU Syirkah Amanah ini. Asal muasalnya tanah wakaf itu berupa lahan kosong yang sebagian untuk pendidikan dan panti asuhan dan sebagiannya berupa sawah yang hasilnya dimanfaatkan untuk biaya pendidikan. Pengelolaan sawahnya pun tidak secara langsung, tapi disewakan ke orang ketiga. Sesuai harapan, setelah didirikan SPBU di tanah wakaf itu, manfaatnya menjadi berlipat ganda, jauh melampaui manfaat yang diperoleh sebelumnya. Pertanyaannya, apakah peralihan fungsi harta wakaf dan pemanfaatan seperti ini diperkenankan oleh hukum Islam. Tentu yang perlu dilihat pertama kali adalah bahwa pengelolaan wakaf termasuk bidang muamalah maliyah yang hukum dasarnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya (H. A. Djazuli, 2006).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, awalnya harta wakaf ini digunakan sebagaian untuk aktifitas sosial dan pendidikan, dan sebagian lainnya untuk lahan persawahan. Namun pada tahun 2009 dibangunlah di atas lahannya tersebut SPBU, yang diberi nama SPBU Syirkah Amanah. Peralihan fungsi pengelolaan harta wakaf bukanlah persoalan baru, keberadaannya seiring dengan dinamika pengembangan harta wakaf itu sendiri. Para ulama dan pakar ekonomi Islam hampir sepakat bahwa pengembangan bentuk dan pengeolaan harta wakaf sudah merupakan keniscayaan jika ingin mencapai pemanfaatannya yang lebih optimal untuk kesejahteraan umat.

Secara hukum fikih, perubahan fungsi harta wakaf dibolehkan selama tidak merubah status dan wujud dari harta wakaf itu, dan mensyaratkan harus lebih strategis, lebih produktif dan lebih berdaya guna dalam mensejahterakan umat. Setidaknya ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah. Adapun sebagian ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan peralihan tersebut, karena dari segi bentuk penyerahan dan pelepasan benda atau harta wakaf hanyalah ditujukan kepada Allah Swt, sehingga kepemilikan dan fungsinya dikembalikan kepada Allah Swt (Bukhari, 2022).

Adapun menurut UU No. 40 Tahun 2004, peralihan fungsi pengelolaan harta wakaf diatur secara general berdasarkan kategorisasi dan fungsinya. Secara umum pada Bab IV pasal 40 dijelaskan bahwa perubahan status harta wakaf dilarang jika diperuntukan untuk jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lain. Namun pada pasal 41 memberikan pengecualian jika perubahan status tersebut digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah. Pengecualian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Paling tidak ada dua persyaratan yang harus dipenuhi; pertama, penukaran atau peralihan tersebut telah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama atau persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Kedua, penukaran atau peralihan tersebut harus memiliki manfaat dan nilai lebih, atau setidaknya sama dengan sebelumnya.

Terkait dengan peralihan fungsi wakaf menjadi wakaf produktif diatur dalam bab V sebagai bagian dari model pengelolaan dan pengembangan wakaf. Selain harus berprinsip syariah, undang-undang ini juga menuntut adanya profesionalisme nazir untuk mampu mengelolanya secara produktif. Dalam praktiknya, SPBU Syirkah Amanah sebagai bentuk pengembangan tanah wakaf sudah mengacu pada hukum hukum Islam, baik yang masih dalam bentuk fikih, maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tanah wakaf

tidak dialihkan fungsinya untuk menjadi jaminan, disita, dihibahkan, dijual, dan diwariskan. Hanya dialihkan sebagian fungsi tanahnya dari hanya sebatas lahan persawahan menjadi lahan pendirian SPBU yang fungsi jauh lebih produktif dan menghasilkan manfaat yang lebih besar, karena dikelola secara profesional.

Hasil keuntungan pengelolaan wakaf sepenuhnya untuk kesejahteraan umat. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan dalam hukum fikih wakaf maupun aturan perundang-undangan di Indonesia tentang wakaf. Ketika wakif mewakafkan harta wakafnya, tidak lain kecuali untuk ibadah kepada Allah Swt. dan berharap membawa manfaat sebesar-besarnya untuk umat. Pasal 5 Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan juga dalam KHI, pasal 215 (1), mempertegas fungsi wakaf tersebut, yaitu untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran Islam (Mahkamah Agung RI, 2001). Namun demikian, nazir sebagai pengelola, berhak mendapatkan sebagian manfaat dari hasil pengelolaan harta wakaf. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW.: “tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang makruf” (Rachmadi Usman, 2009).

Adapun besarnya, para ulama berbeda pendapat satu dengan yang lain. Di Indonesia, besaran upah nazir baik lembaga ataupun individu jika merujuk pada KHI pasal 222, ditetapkan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 5 nazir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak lebih dari 10% saja.

Dalam praktiknya, pembagian manfaat dari keuntungan 500 lembar saham yang dimiliki SPBU Syirkah Amanah sebagai bentuk konversi dari tanah wakaf juga berhak atas hasil deviden yang diterima; 90% diberikan seluruhnya kepada Panti Asuhan Muhammadiyah baik Putra maupun Putri, dan 10% diterima PCM Lumajang sebagai nazir. Besaran prosentase penerimaan ini didasarkan pada dua aturan, yang pertama Undang-undang No. 41 tahun 2004, dan kedua, *kaidah* atau aturan teknis atau tata kelola amal usaha yang ditetapkan oleh majelis ekonomi dan majelis wakaf persyarikatan Muhammadiyah.

Simpulan

SPBU Syirkah Amanah merupakan contoh pengembangan harta wakaf menjadi wakaf produktif yang berhasil dan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Kunci utama kesuksesannya terletak pada keseriusan dan profesionalisme dalam pengelolaannya, dengan konsistensi dalam menerapkan empat unsur utama dalam manajemen pengelolaan Islam: perencanaan (*al-takhtîth*), pengorganisasian (*al-tanzhîm*), kepemimpinan (*al-qiyâdah*), dan pengawasan (*al-riqâbah*). Model pengelolaan ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan harta wakaf di Indonesia.

Selain itu, berdasarkan hukum fikih yang disepakati oleh mayoritas ulama dan hukum positif di Indonesia, peralihan pengelolaan harta wakaf secara produktif yang diterapkan pada SPBU Syirkah Amanah dapat diterima dan diperbolehkan. Peralihan harta wakaf ini tidak melanggar ketentuan yang ada dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena digunakan untuk usaha produktif yang dapat meningkatkan manfaat harta wakaf tersebut. Hal ini merupakan bentuk konkret dari program pengembangan wakaf yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan SPBU, yang dihitung berdasarkan jumlah lembar saham, sepenuhnya digunakan untuk kepentingan sosial, seperti operasional panti asuhan, dengan hanya 10% yang diberikan sebagai imbalan bagi pengelola (*nazir*). Semua ini sesuai dengan amanat UU No. 41 Tahun 2004 yang mengatur pengelolaan wakaf untuk kepentingan sosial.

- Alma, H. B. (2009). *Manajemen bisnis syariah*. Jakarta: Penerbit Alfabeta.
- Aminuddin. "Wawancara Dengan Dirut. SPBU Syirkah Amanah Labruk Lumajang." Dokumen Hasil Wawancara, 2020.
- Arjomand, S. A. (1998). Philanthropy, the law, and public policy in the Islamic world before the modern era. In W. F. Ilchman (Ed.), *Philanthropy in the world's traditions* (pp. 97-114). Indiana University Press.
- Asy'Ari, H. (2016). *Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-yasini* (Undergraduate thesis). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/>
- Azra, A. (2004). *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII: Akar pembaruan Islam Indonesia* (Rev. ed.). Jakarta: Kencana.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2007, August 23). *Sejarah perkembangan wakaf*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>
- Bukhari. (n.d.). Hukum alih fungsi harta wakaf produktif untuk kegunaan komersial dalam perspektif fiqih muamalah. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. Retrieved January 15, 2022, from <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/143>
- Direktorat Jenderal Masyarakat Islam. (2006). *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: Direktorat Agama.
- Djazul, H. A. (2006). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana.
- Djunaidi, A., & Al-Asyhar, T. (2006). *Menuju era wakaf produktif: Sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat* (3rd ed.). Pancoran, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Hoexter, M. (2003). Charity, the poor, and distribution of alms in Ottoman Algiers. In M. Bonner (Ed.), *Poverty and charity in Middle Eastern contexts* (pp. 109-130). Albany: State University of New York Press.
- Mahat, M. A., Jaaffar, M. Y., & Abdul Rasool, M. S. (2015). Potential of micro-waqf as an inclusive strategy for development of a nation. *Procedia Economics and Finance, International Accounting and Business Conference 2015 (IABC 2015)*, 31, 294-302. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01193-4](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01193-4)

- Makplus, O. (2021, November 16). *Definisi dan pengertian pengelolaan*. Definisi Dan Pengertian Menurut Ahli. <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html>
- Manulang, M. (1990). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammadiyah, P. P. (1972). *Surat keputusan dalam negeri No. SK. 14/DDA/1972 tentang penunjukan persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik*. PP Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, P. P. (2010). *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah (Vol. V)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nawawi, H. (1989). *Organisasi sekolah dan pengelolaan kelas*. Jakarta: PT. Tema Baru.
- Pemerintah RI. (2001). *Kompilasi hukum Islam*. Mahkamah Agung RI.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Pemerintah RI.
- Rofai, Y., Burhan, U., & Multifiah, M. (2016). The role of productive waqf for public welfare (Study case of Nadzir Foundation in University of Islam Malang). *International Journal of Social and Local Economic Governance*, 2(2), 152–160. <https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2016.002.02.6>
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sahroni, O. (2019). *Fikih muamalah kontemporer: Membahas ekonomi kekinian (1st ed.)*. Jagakarsa, Jakarta: Republika Penerbit.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqih waqaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sentot. “Wawancara Dengan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lumajang.” *Dokeumen Hasil Wawancara*, 2020.
- Suhairi. (2021, November 17). Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura. *Akademika*. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/437>
- Suhairi. (2022, January 13). Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/437>
- Suharsimi. (1993). *Manajemen pengejaran secara manusiawi*. Jakarta: Rineka Cita.
- Syarjaya, S. (n.d.). *Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*. PowerPoint slide 4.
- Usman, R. (2009). *Hukum perwakafan di Indonesia (1st ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika.